

KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM

Alfil Laila ¹, Risma Noviana ², Danish Rahma Yulizar ³, Umar Al Faruq ⁴¹²³ Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence

Email: ¹ alfillayla148@gmail.com

No. Telp:

² danishyuliza@gmail.com³ rismanoviana205@gmail.com⁴ umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id

Submitted 5 Juni 2025

Accepted 11 Juni 2025

Published 12 Juni 2025

Abstract

Codification and unification of law are two essential processes in the development of the legal system aimed at creating legal certainty, clarity, and accessibility for the public. Codification of law refers to the collection and arrangement of existing legal norms into a structured system, while unification of law focuses on merging various different legal norms into a harmonious unity. This paper aims to explain the meaning and objectives of codification and unification of law, as well as the challenges faced in their implementation in Indonesia. Furthermore, this paper also analyzes how these two processes can enhance legal certainty and accessibility for the public. Through an analytical approach and case studies, it is found that although codification and unification of law have great potential to improve the legal system, obstacles such as cultural resistance, the complexity of existing laws, and limitations on public participation present significant challenges. Recommendations to address these challenges include increasing legal socialization, involving the public in the legislative process, and utilizing information technology. Therefore, codification and unification of law are expected to contribute to the creation of a fairer and more effective legal system in Indonesia

Keywords: studies; law; unification; codification

Abstrak

Kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan dua proses penting dalam pengembangan sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, kejelasan, dan aksesibilitas hukum bagi masyarakat. Kodifikasi hukum merujuk pada pengumpulan dan pengaturan norma-norma hukum yang ada ke dalam satu sistem yang terstruktur, sedangkan unifikasi hukum fokus pada penyatuan berbagai norma hukum yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan tujuan dari kodifikasi dan unifikasi hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Selain itu, makalah ini juga menganalisis bagaimana kedua proses tersebut dapat meningkatkan kepastian hukum dan aksesibilitas bagi masyarakat. Melalui pendekatan analitis dan kajian kasus, ditemukan bahwa meskipun kodifikasi dan unifikasi hukum memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem hukum, hambatan seperti resistensi budaya, kompleksitas hukum yang ada, dan pembatasan partisipasi menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini termasuk peningkatan sosialisasi hukum, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, dan pemanfaatan informasi teknologi. Dengan demikian, kodifikasi dan unifikasi hukum diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia..

Kata kunci: belajar; hukum; unifikasi; kodifikasi.

Pendahuluan

Kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan dua konsep yang sangat penting dalam pengembangan sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kedua konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur, jelas, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kodifikasi hukum merujuk pada proses pengumpulan dan pengaturan norma-norma hukum yang ada ke dalam satu sistem yang sistematis dan tertulis, sehingga memudahkan penerapan dan pemahaman hukum tersebut. Di sisi lain, unifikasi hukum berfokus pada penyatuan berbagai norma hukum yang berasal dari berbagai sumber atau sistem hukum yang berbeda, untuk menghasilkan satu norma hukum yang seragam dan harmonis.

Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses kodifikasi dan unifikasi hukum adalah keberagaman sumber hukum yang ada, yang meliputi hukum adat, hukum agama, hukum internasional, serta hukum positif yang berlaku di negara ini. Perbedaan

ini kadang menyebabkan ketidaksesuaian dan tumpang tindih dalam penerapan hukum, sehingga menghambat terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Metode

penulisan artikel ini menggunakan metode kajian keperpustakaan (Library Research) dan kajian jurnal yang bersifat kualitatif. Penulisan artikel ini dikerjakan dengan mencari sumber, mengumpulkan data, dan mempelajari karya tulis yang telah diteliti dan diperoleh oleh para peneliti yang bersangkutan dengan maksud dari topik yang akan dibahas dalam tulisan ini. Metode penelitian dalam kajian kodifikasi dan unifikasi hukum memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses-proses tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Proses kodifikasi dan unifikasi hukum tidak hanya mencakup analisis terhadap teori hukum, tetapi juga penerapan praktis yang dihadapi oleh negara dalam membentuk sistem hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam topik ini dapat beragam dan dirancang untuk menggali berbagai aspek terkait implementasi kedua proses hukum ini.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Teori

Sejarah Perkembangan Hukum Islam

Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Di antara para ahli hukum dan ahli sejarah proses hukum tertentu, telah dilihat sebagai rekaman evolusi undang undang dan penjelasan teknis tentang bagaimana undang undang ini telah berevolusi dengan pandangan untuk memahami asal-usul berbagai konsep hukum; Beberapa menganggapnya sebagai cabang sejarah intelektual. Dalam paradigma umum, sejarah dimaknai sebagai penghubung keadaan masa lampau dengan keadaan saat ini atau yang akan datang atau keadaan sekarang yang berasal dari masa lampau. Apabila sejarah dalam artian seperti ini dihubungkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum saat ini merupakan lanjutan/perkembangan dari hukum masa lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum sekarang. Bahkan saat ini sudah berkembang keilmuan tentang sejarah masa depan (History of Future) dalam kerangka pemahaman sejarah berulang/berputar (Circle History). Menurut Soerjono Soekanto¹, bahwa sejarah hukum mempunyai beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut :

1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. hukum tidak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan yang terus berkembang
2. Sejarah hukum dapat mengungkap pengembangan, penggantian, penyesuaian, perombakan dan alasan-alasan kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan
3. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum untuk melakukan penafsiran 4 historis terhadap hukum
4. Sejarah hukum dapat mengungkap fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu

Hukum Islam mulai berkembang sejak masuknya Islam di Nusantara, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Mataram, Banjar, dan Makassar. Pada masa kolonial Belanda, hukum Islam mengalami tantangan akibat penerapan teori Receptie Eksistensi hukum Islam di Indonesia sekarang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat penting. Akar genealogisnya dapat dilihat jauh ke belakang, yaitu pada saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara, mulai dari kerajaan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Mataram di Jawa,

kerajaan Banjar di Kalimantan, dan kerajaan Islam di Makassar, serta kerajaankerajaan Islam di beberapa wilayah nusantara lainnya. Pelaksanaan dan nama dari badan pelaksana hukum Islam pada masing-masing kerajaan tersebut berbedabeda sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing kerajaan². mengenai perkembangan hukum Islam pada masa kolonial Belanda, biasanya para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode: pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut *reseption in Complexu*, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam; kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori *receptie*. Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat³

Kodifikasi dan unifikasi dalam hukum islam

Kata kodifikasi yang berasal dari bahasa Inggris *codification* berarti penyusunan undang-undang dan sebagainya⁴. Pengertian Kodifikasi menurut Umar Said⁵, sebagaimana yang dikutip Sugiantari⁶, adalah membukukan hukum sejenis, secara lengkap, sistematis menjadi satu dalam satu kitab Undang-Undang, hal itu misalnya: Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang. menurut KBBI Kodifikasi adalah

Kumpulan macam macam hingga menjadi perundang undangan, maka dapat diambil kesimpulan dari makna kodifikasi itu adalah suatu usaha untuk membukukan sejumlah peraturan hingga menjadi undang undang yang akan mengikat dan diterapkan kepada Masyarakat tertentu⁷.

Usaha kodifikasi di Indonesia seiring dengan Lahirnya kodifikasi hukum di negara negara islam seperti mesir dan sudan di abad ke 20 M, dimulai saat lahirnya undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang undang undang pokok perkawinan. Adapun materi hukum dalam undang undang tersebut diambil dari hukum islam sejarah kodifikasi hukum islam melalui undang undang nomor 1 tahun 1974 semakin diintensifkan karena membawa dampak positif meskipun dari kalangan para ahli hukum terdapat pro dan kontra untuk mengakui hukum islam sebagai salah satu hukum tertulis. Hal ini dikarenakan perlunya kejelasan peraturan hukum yang merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan suatu hukum di masyarakat dan negara.

Unifikasi Hukum Islam dalam mata kuliah Tarikh Tasyri' adalah proses penyatuan atau penyeragaman hukum-hukum Islam dari berbagai mazhab ke dalam satu sistem hukum yang berlaku secara menyeluruh di suatu wilayah atau negara. Tujuan unifikasi ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum Islam, sehingga tidak ada perbedaan atau kontradiksi dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Sedangkan istilah "*unifikasi*" berarti menyatukan, penyatuan, menjadikan seragam dan penyeragaman⁸ Yang dimaksud dengan *unifikasi* hukum Islam disini berarti upaya menyatukan dan penyatuan hukum Islam ke dalam sistem hukum di Indonesia dalam bentuk undang-undang. Setelah proses itu dilalui selanjutnya ialah penerapan undang- undang tersebut secara seragam bagi semua yang menjadi sasaran atau objek dari hukum itu. Seperti yang didefinisikan oleh KBBI, unifikasi hukum mencakup penyatuan hal-hal untuk membuatnya seragam ataupun disaring. Maka, kodifikasi dan unifikasi hukum bisa menjadi mempunyai tujuan sama, dapat juga berbeda. Sama yaitu untuk kesatuan hukum bagi kepastian, akan tetapi berbeda apabila ditinjau dari kodifikasi tidak serta merta menginginkan keseragaman, sementara itu bisa jadi unifikasi dimaknai penyeragaman⁹. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam Tarikh Tasyri', unifikasi hukum Islam sering terjadi ketika suatu pemerintahan atau kekhalifahan berupaya membuat aturan hukum yang seragam agar semua rakyat mengikuti satu ketentuan hukum yang sama. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan umat dan memudahkan proses peradilan. Berkaitan dengan persoalan di atas, banyak pakar hukum berpendapat bahwa sistem kodifikasi dan unifikasi harus dijadikan pedoman dalam proses pembuatan ketetapan, karena sistematisasi unifikasi dapat membawa manfaat bagi proses pembuatan hukum Islam. Kodifikasi bisa memberi jaminan kepastian hukum, sementara itu unifikasi lebih sesuai dikarenakan mempercepat proses integrasi berbagai hukum yang majemuk.¹⁰

Adapun contoh kodifikasi dan unifikasi hukum Islam dalam bentuk perundang- undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹

Pada tahun 1973 pemerintah orde Baru mengajukan RUU per-kawinan yang dalam siding di DPR mendapat reaksi keras dari umat Islam. Setelah direvisi dan dimodifikasi akhirnya disahkan menjadi UU pada tanggal 2 januari 1974. Sejak UU ini dikeluarkan maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dianggap tidak berlaku lagi.¹² Dengan cara demikian berarti bahwa salah satu hukum Islam telah dikodifikasi dan diunifikasi ke dalam sistem hukum nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Peraturan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam satu pasalnya dari Undang-Undang ini dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik berhak memperoleh perlindungan hukum.¹³

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Sampai tahun 1957 di Indonesia telah ada tiga peraturan perundangundangan yang

mengatur peradilan Agama di Indonesia, yaitu stbl 1882 No 152 jo stbl 1937 No 116 dan 610 yang mengatur peradilan Agama di Jawa dan Madura; stbl 1937 No 638 dan 639 yang mengatur peradilan Agama di Kalsel dan; peraturan pemerintah No 45 Tahun 1957 yang mengatur peradilan Agama di luar Jawa dan Kalsel.¹⁴

Untuk memudahkan dan menyeragamkan pedoman para hakim dalam memutuskan dan mengambil ketetapan hukum bagi persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah perkawinan, kewarisan, perwakafan, maka pada tahun 1991 Presiden RI. Mengeluarkan sebuah instruksi No. 1/1991 yang berisi tentang perlunya penyusunan suatu kompilasi hukum Islam dan penyebar luasan KHI itu untuk digunakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya. Instansi pemerintah cukup banyak, tetapi instansi yang berkepentingan dan sangat relevan dalam hal ini adalah pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, bahkan Mahkamah Agung (bidang peradilan agama) apabila ada perkara kasasi dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Selain beberapa peraturan perundang-undangan di atas masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memuat dan mendukung terlaksananya proses kodifikasi dan unifikasi hukum Islam di Indonesia, diantaranya UndangUndang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.¹⁵

Prospek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Meskipun hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, namun untuk pengembangan selanjutnya perlu diperhatikan beberapa kendala, diantaranya ialah; Masih adanya keragaman dan mazhab dalam Islam, keragaman pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri yang bila kedua hal tersebut tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik di dalam tubuh umat Islam itu sendiri dan bila itu terjadi maka sulit bagi terjadinya pengembangan hukum Islam secara lancer; masih minimnya pengetahuan dari mayoritas umat Islam terhadap hakekat hukum Islam itu sendiri; masih banyaknya masalah-masalah baru yang belum ada fatwa hukumnya.¹⁶ Untuk mengantisipasi berbagai kendala tersebut di atas dan dalam rangka pengembangan hukum Islam secara lancer, maka menurut hemat penulis perlu adanya upaya pengembangan hukum Islam secara terencana dan berkesinambungan. Perguruan Tinggi Agama Islam dituntut untuk dapat berperan secara aktif dalam melakukan kajian-kajian dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hakekat dari hukum Islam. Dan terakhir, untuk mengantisipasi berbagai persoalan dan masalah-masalah baru yang terus muncul sementara tidak ada fatwa hukumnya maka diperlukan adanya kerja sama antara para ulama dan para cendekiawan muslim untuk melakukan semacam ijtihad kolektif yang hasilnya diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan di bidang hukum Islam. Namun secara umum perkembangan hukum Islam dewasa ini telah sampai pada tingkat yang cukup memuaskan. Beberapa dimensi ajaran agama Islam yang selama ini belum tuntas diperjuangkan mulai menampakkan tanda-tanda akan diterima.

Kesimpulan

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai sejak kedatangan Islam pada abad VII atau VIII Masehi. Perkembangan hukum ini sejalan dengan pertumbuhan peradaban Islam, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Mataram. Sejarah hukum Islam mencerminkan evolusi dari hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian diadaptasi dengan konteks lokal dan budaya masyarakat Indonesia.

Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam menjadi langkah penting dalam sistem hukum

nasional. Usaha ini dimulai dengan pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Unifikasi bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum, menghindari konflik antarmazhab, dan memudahkan proses peradilan.

Namun, pengembangan hukum Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keragaman pemahaman dan mazhab dalam Islam serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam itu sendiri. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya terencana dan kolaboratif antara ulama dan cendekiawan Muslim untuk melakukan ijtihad kolektif yang dapat menjawab masalah-masalah baru dalam bidang hukum. Secara keseluruhan, meskipun perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih ada banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, h. 97-109
- Zainal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 9, Tahun IV 1993, h.52; lihat pula Samsul Hadi &
- Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1984), h.24
- Juhaya S. Praja, “pengantar” dalam *op. cit.*, h. x
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995),
- Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia, Setara Press, 2009
- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, ‘Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum’, Jurnal Advokasi 5 (2), 2015.
- Dosen Universitas Islam Negeri Alaudin, (2012), Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Unifikasi), Jurnal pendidikan dan studi islam Volume 5, Nomor 1, Januari 2019 Hal. 69
- ibid.*, h. 1106.
- Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar Dasar Tata Hakum Serta Politik Hukum Indonesia. (Cetakan Pertama Setara Press Malang 2009).57
- Oksep Adhayanto, PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM, JURNAL ILMU ISLAM HUKUM VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014, 10
- Undang-undang ini terdiri dari empat belas Bab dan enam puluh tujuh pasal.
- Arso Sostroatmojo & Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 9. & h. 34 Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Cet. I; LKiS Yogyakarta, 2005), h.56
- Amrullah Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR.*
- H. Bustanil Arifin,
- SH. (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 4-